



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN/ATAU TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan, serta sebagai bentuk penghargaan atas perhatian dan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - b. bahwa pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mempunyai kedudukan yang strategis untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memperluas dan mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat, sehingga perlu diberikan penghargaan berupa insentif/jasa/honorarium dan/atau bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan kinerja serta pengabdianya sebagai agen pembelajar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dinyatakan bahwa Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 diberikan oleh bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN/ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
6. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
9. Penghargaan adalah bentuk apresiasi Pemerintah Daerah kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan berupa pemberian Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
10. Insentif adalah penghargaan berupa uang untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan.
11. Jasa adalah penghargaan berupa uang atas pengabdian Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

12. Honorarium adalah penghargaan berupa uang kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan atas pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
16. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
17. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
18. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah Satuan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi Masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pemberian Penghargaan berupa Insentif/Jasa atau Honorarium kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan motivasi kerja para Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 3

- (1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan motivasi kerja para Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Insentif;
 - b. Jasa;
 - c. Honorarium; dan/atau
 - d. Penghargaan lainnya.

BAB II
PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan PAUD;
 - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - c. Lembaga Kursus dan Pelatihan; dan
 - d. Satuan PNF sejenis.
- (3) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan/atau memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- (5) Pendidik yang dapat menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
 - b. mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. memiliki ijazah paling rendah Strata-1 (satu);
 - d. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, perangkat desa, dan/atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

- e. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - f. aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. bagi Pendidik yang bertugas pada Satuan PAUD kelompok usia lahir sampai dengan usia 2 (dua) tahun, waktu minimal melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah 120 (seratus dua puluh) menit atau 2 (dua) jam per minggu;
 - 2. bagi Pendidik yang bertugas pada Satuan PAUD kelompok usia lebih dari 2 (dua) sampai dengan usia 4 (empat) tahun, waktu minimal melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah 360 (tiga ratus enam puluh) menit atau 6 (enam) jam per minggu;
 - 3. bagi Pendidik yang bertugas pada Satuan PAUD kelompok usia lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, waktu minimal melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah 900 (sembilan ratus) menit atau 15 (lima belas) jam per minggu;
 - 4. bagi Pendidik yang bertugas pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan dan Satuan PNF Sejenis, waktu minimal melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah 720 (tujuh ratus dua puluh) menit atau 12 (dua belas) jam per minggu; dan
 - e. mempunyai rekening PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atas nama yang bersangkutan.
- (6) Tenaga Kependidikan yang dapat menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memiliki ijazah paling rendah SMA atau sederajat;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, perangkat desa, dan/atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - e. melaksanakan tugas sebagai Tenaga Kependidikan paling sedikit 20 (dua puluh) jam per minggu; dan
 - f. mempunyai rekening PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atas nama yang bersangkutan.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengajukan permohonan pemberian Penghargaan berupa Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya bagi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pemberian Penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bermaterai cukup;
 - b. daftar nama Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang diajukan untuk menerima Penghargaan;
 - c. dokumen Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi atau kepala sekolah;
 3. fotokopi perjanjian kerja atau kesepakatan kerja yang sah dan masih berlaku dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 4. fotokopi sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) atau dokumen lainnya yang menunjukkan legalitas Satuan Pendidikan;
 5. fotokopi buku tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atas nama yang bersangkutan;
 - d. surat pernyataan Kepala Satuan Pendidikan yang berisi pernyataan tidak akan mengurangi hak keuangan apapun kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang diberi Penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap permohonan pemberian Penghargaan yang diajukan oleh Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap surat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi.
- (4) Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 7

Bupati menetapkan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagai penerima Penghargaan berupa Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya dengan Keputusan Bupati.

BAB IV BESARAN DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

Besaran dan waktu pemberian Penghargaan berupa Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pemberian Penghargaan berupa Insentif/Jasa/Honorarium bagi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis kepada aparatur Perangkat Daerah terkait dengan substansi Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan monitoring, reviu dan verifikasi terhadap:
 - a. kelengkapan persyaratan penerima Penghargaan;
 - b. kesesuaian tata cara pemberian Penghargaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kesesuaian besaran Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya yang diterima oleh penerima Penghargaan dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pendidik, Tenaga Kependidikan dan/atau Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang memberikan informasi tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 5 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan telah menerima Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya maka Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan wajib mengembalikan Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya kepada Kas Daerah;
- b. dalam hal Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan belum menerima Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya, maka Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) dan tidak diberikan Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
PENDIDIK DAN/ATAU TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA SATUAN
PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH
MASYARAKAT

- I. Format Surat Permohonan Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

KOP SATUAN PENDIDIKAN

Nomor	:		Tempat, tanggal bulan tahun
Sifat	:	Biasa	Kepada:
Lampiran	:	1 Berkas	Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran
Perihal	:	Permohonan Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan	di- Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, dinyatakan bahwa Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan berupa Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya bagi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan pemberian Penghargaan berupa Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya bagi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah/Kepala
Satuan Pendidikan,

Tanda tangan, Cap Basah
dan Materai

Nama Lengkap

II. Format Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi

KOP PERANGKAT DAERAH

Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi

Nomor:

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran telah melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap permohonan pemberian Penghargaan Berupa Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan Lainnya kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang diusulkan oleh:

Nama Satuan Pendidikan :
Alamat :
NPSN :
Nomor Surat Permohonan :
Tanggal Permohonan :

Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap permohonan yang diusulkan oleh ... adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Satuan Pendidikan ... merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
- b. bahwa permohonan pemberian Penghargaan yang diajukan oleh Satuan Pendidikan ... telah dilengkapi dengan:
 1. Surat permohonan pemberian Penghargaan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan bermaterai cukup;
 2. Daftar nama Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang diajukan untuk menerima Penghargaan berupa Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya;
 3. Dokumen Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang meliputi:
 - a) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b) fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi dan/atau kepala sekolah;
 - c) fotokopi perjanjian kerja atau kesepakatan kerja yang sah dan masih berlaku dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - d) fotokopi sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - e) fotokopi buku tabungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atas nama yang bersangkutan; dan
 4. Surat pernyataan Kepala Satuan Pendidikan yang berisi pernyataan tidak akan mengurangi hak keuangan apapun kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang diberi Penghargaan berupa

Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya oleh Pemerintah Daerah,

Sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

- c. bahwa dokumen Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang diusulkan untuk menerima Penghargaan berupa Insentif/Jasa/Honorarium dan/atau Penghargaan lainnya sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) dan/atau ayat (6) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Oleh karena Satuan Pendidikan ... telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, maka Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan ... dapat diberikan Penghargaan berupa Insentif/Jasa/Honorarium oleh Pemerintah Daerah.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran,

Tanda tangan dan Cap Basah

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

